

**GUBERNUR JAMBI**

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Badan adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
10. Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
11. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

12. Subbidang adalah Subbidang di lingkungan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (setara eselon Ib), Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (setara eselon IIa dan IIb), Jabatan Administrator (setara eselon IIIa dan IIIb), dan Jabatan Pengawas (setara eselon IVa dan IVb).
14. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnyadisingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
18. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas danderajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dankewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan keuangan daerah;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan kesekretariatan badan;
- e. pelaksanaan tugas di bidang pajak daerah, retribusi, bagi hasil dan pendapatan lain-lain, anggaran, akuntansi, pembinaan APBD kabupaten/kota, bendahara umum daerah (BUD) dan sistem informasi keuangan daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi badan terdiri dari:

- a. kepala;
- b. sekretaris, terdiri dari:
 1. subbagian umum, keuangan dan aset; dan
 2. subbagian kepegawaian, program dan pelaporan.
- c. bidang pajak daerah dan dana perimbangan, terdiri dari:
 1. subbidang pajak daerah dan dana perimbangan;
 2. subbidang pembinaan dan pengawasan pajak daerah; dan
 3. subbidang data dan informasi pajak daerah.
- d. bidang retribusi dan pendapatan lain-lain, terdiri dari:
 1. subbidang retribusi;
 2. subbidang pendapatan lain-lain; dan
 3. subbidang data dan informasi retribusi daerah.
- e. bidang anggaran, terdiri dari:
 1. subbidang anggaran belanja langsung;
 2. subbidang anggaran belanja tidak langsung; dan
 3. subbidang pembinaan APBD kabupaten/kota.
- f. bidang perbendaharaan, terdiri dari:
 1. subbidang penatausahaan belanja langsung;
 2. subbidang penatausahaan belanja tidak langsung; dan
 3. subbidang kas daerah.
- g. bidang akuntansi dan pelaporan, terdiri dari:

1. subbidang akuntansi dan pendapatan;
 2. subbidang akuntansi belanja; dan
 3. subbidang akuntansi wilayah dan pertanggungjawaban APBD kab/kota;
- h. unit pelaksana teknis badan (UPTB); dan
- i. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan
 - (3) Masing-masing subbidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
 - (4) Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
 - (5) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu badan dalam rangkamengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, serta pembinaan dan pengembangan perencanaan program, keuangan, aset, serta administrasi umum dan kepegawaian lingkup badan dan sekretariat.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan, program dan pelaporan badan;
- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, hukum dan umum serta kepegawaian;
- d. penyelenggaraan pengkajian serta koordinasi perencanaan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan badan;
- f. penyelenggaraan pengendalian anggaran belanja badan;
- g. penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja badan ;
- h. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian badan;
- i. penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan badan;

- j. penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- k. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- l. penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional;
- m. penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. penyelenggaraan pengkajian bahan rencana strategis, laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) badan;
- o. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- p. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Subbagian Umum, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi umum, pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan administrasi keuangan, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga perlengkapan di lingkungan badan, verifikasi, pembukuan dan pelaksanaan dibidang keuangan dan aset.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Umum, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- b. pelaksanaan administrasi kearsipan dan perpustakaan;
- c. pelaksanaan administrasi hukum dan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan tugas kehumasan badan;
- e. pelaksanaan perlengkapan badan;
- f. penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- g. penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip;
- h. pelaksanaan administrasi perjalanan dinas pegawai;
- i. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- j. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan badan;

- k. pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan pada UPTB;
- l. pelaksanaan evaluasi UPTB dan badan;
- m. pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
- n. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas yang meliputi bidang pajak daerah dan dana perimbangan, retribusi dan pendapatan lain-lain, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan dan UPTB;
- o. pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program badan yang meliputi bidang pajak daerah dan dana perimbangan, retribusi dan pendapatan lain-lain, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan dan UPTB;
- p. pelaksanaan administrasi dan pembukuan keuangan badan;
- q. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
- r. pelaksanaan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- s. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- t. pelaksanaan verifikasi keuangan;
- u. pelaksanaan sistem akuntansi instansi (SAI) satuan kerja dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- v. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan; dan
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Subbagian Kepegawaian, Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang kepegawaian, program dan pelaporan meliputi koordinasi perencanaan, administrasi kepegawaian dan pelaporan dilingkungan badan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Kepegawaian, Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program kerja sekretariat dan subbagian kepegawaian, program dan pelaporan;

- b. pelaksanaan penyusunan, program kegiatan dan pelaporan;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran badan;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan rencana strategis (RENSTRA), laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) badan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian kepegawaian, program dan pelaporan;
- f. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
- g. penyelenggaraan penyusunan, pengelolaan data kepegawaian;
- h. penyelenggaraan penyiapan dan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan badan;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Bidang Pajak Daerah dan Dana Perimbangan

Pasal 12

Bidang Pajak Daerah dan Dana Perimbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dibidang perencanaan dan intensifikasi, data dan pengendalian pajak daerah, pembinaan dan pengawasan bidang pajak pada UPTB, bagi hasil, hukum dan perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pajak Daerah dan Dana Perimbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pajak daerah dan dana perimbangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengawasan bidang pajak dan UPTB;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang data dan informasi pajak daerah;
- d. penyelenggaraan pengkajian program kerja bidang pajak daerah dan dana perimbangan;
- e. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan pajak daerah dan dana perimbangan;
- f. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pajak daerah dan dana perimbangan;

- g. penyelenggaraan koordinasi pajak daerah dan dana perimbangan dengan unit kerja terkait;
- h. penyelenggaraan pengolahan dan pengendalian data penerimaan pajak daerah dan dana perimbangan;
- i. penyelenggaraan perumusan kebijakan bagi hasil pajak daerah dan dana perimbangan;
- j. penyiapan bahan analisa untuk dijadikan dasar pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pajak daerah dan dana perimbangan;
- k. penyelenggaraan pelaksanaan rekonsiliasi data perencanaan anggaran dan realisasi penerimaan dana perimbangan ke pemerintah pusat;
- l. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pajak daerah dan dana perimbangan;
- m. penyelenggaraan perumusan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan dana perimbangan;
- n. penyelenggaraan perumusan bahan-bahan produk hukum di bidang pajak daerah dan dana perimbangan;
- o. penyelenggaraan proses administrasi keberatan pajak; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Subbidang Pajak Daerah dan Dana Perimbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di subbidang pajak daerah dan dana perimbangan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Subbidang Pajak Daerah dan Dana Perimbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis daerah dan dana perimbangan;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi pajak daerah dan dana perimbangan;
- c. pelaksanaan penyusunan program kerja subbidang;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan-bahan fasilitasi penyelenggaraan pajak daerah dan dana perimbangan;
- e. pelaksanaan penyusunan intensifikasi pemungutan pajak daerah;
- f. pelaksanaan penyusunan bahan-bahan koordinasi dan intensifikasi pajak daerah;
- g. pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan perencanaan dan subbidang pajak daerah dan perimbangan;
- h. pelaksanaan rekonsiliasi perencanaan anggaran dana perimbangan ke pemerintah pusat;

- i. pelaksanaan penyusunan bahan rencana dan analisa bagi hasil yang berasal dari pemerintah pusat;
- j. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan bagi hasil pajak daerah;
- k. pelaksanaan penyusunan bahan-bahan referensi teknis pemungutan sebagai bahan pembuatan dasar hukum bagi hasil yang berasal dari pemerintah pusat;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Subbidang Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengawasan pajak daerah pada UPTB.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Subbidang Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan pajak daerah;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi, pembinaan dan pengawasan pajak daerah pada UPTB;
- c. pelaksanaan penyusunan program kerja subbidang;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan pajak daerah pada UPTB;
- e. penyiapan bahan tentang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pajak daerah;
- f. penyiapan bahan rumusan pengawasan atas kegiatan pemungutan dan intensifikasi pajak daerah yang dilaksanakan oleh UPTB dan instansi terkait lainnya;
- g. penyiapan bahan rumusan monitoring dan evaluasi kegiatan pemungutan dan pelayanan publik di bidang pajak daerah ke UPTB;
- h. penyiapan bahan rumusan tindak lanjut hasil pemeriksaan dibidang pajak daerah;
- i. pelaksanaan penyusunan badan kajian dan rumusan keberatan dan penghapusan pajak daerah;
- j. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis hukum dan perundang-undangan dibidang pajak daerah dan dana perimbangan;
- k. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan *legal drafting* produk hukum dibidang pajak daerah dan dana perimbangan;
- l. penyiapan bahan petunjuk teknis keberatan, keringanan dan restitusi pajak daerah;

- m. pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan pajak daerah; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Subbidang Data dan Informasi Pajak Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang data dan informasi pajak daerah.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Subbidang Data dan Informasi Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja subbid data dan informasi pajak daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis administrasi data dan informasi pajak daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan data dan informasi pajak daerah;
- d. pelaksanaan pengelolaan data-data dan informasi pajak daerah;
- e. pelaksanaan rekonsiliasi data realisasi penerimaan dana perimbangan ke pemerintah pusat;
- f. pelaksanaan pelaporan atas pajak daerah dan dana perimbangan;
- g. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi data dan pengendalian pajak daerah;
- h. pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis penyusunan data dan pengendalian pajak daerah;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

Pasal 20

Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang retribusi dan pendapatan lain-lain.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan dibidang retribusi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan dibidang pendapatan lain-lain;
- c. penyelenggaraan pengkajian program kerja, bahan kebijakan teknis pembinaan dan bahan fasilitasi bidang retribusi dan pendapatan lain-lain;
- d. penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan retribusi dan pendapatan lain-lain;
- e. penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan retribusi dan pendapatan lain-lain, telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan pengawasan dan pelaporan kegiatan retribusi dan pendapatan lain-lain;
- g. penyelenggaraan koordinasi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dengan instansi terkait;
- h. penyelenggaraan perumusan bahan-bahan produk hukum dibidang retribusi dan pendapatan lain-lain; dan
- i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Subbidang Retribusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan dibidang retribusi, meliputi penetapan kebijakan retribusi daerah provinsi pelaksanaan pengelolaan retribusi daerah provinsi, fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi daerah.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Subbidang Retribusi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program retribusi;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi retribusi;
- c. pelaksanaan penyusunan program kerja, bahan kebijakan, bahan rencana dan analisa pemungutan retribusi di subbid retribusi;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan pemungutan retribusi;
- e. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi retribusi;
- f. pelaksanaan penyusunan bahan-bahan referensi teknis pemungutan sebagai bahan pembuatan produk hukum sebagai dasar hukum pemungutan retribusi;

- g. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan penerimaan retribusi;
- h. pelaksanaan pengolahan data koordinasi monitor pelaksanaan pemungutan retribusi ke unit kerja terkait; dan
- i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Subbidang Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan disubbidang pendapatan lain-lain, meliputi penetapan kebijakan pendapatan lain-lain daerah provinsi, fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendapatan lain-lain daerah.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Subbidang Pendapatan lain-lain menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program pendapatan lain-lain;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi pendapatan lain-lain;
- c. pelaksanaan penyusunan program kerja, kebijakan teknis pemungutan, rencana dan analisa pendapatan di subbidang pendapatan lain-lain;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan pemungutan pendapatan lain-lain;
- e. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi pendapatan lain-lain;
- f. pelaksanaan penyusunan bahan-bahan referensi teknis pemungutan sebagai bahan pembuatan produk hukum yang menjadi dasar hukum pemungutan pendapatan lain-lain;
- g. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan penerimaan pendapatan lain-lain;
- h. pelaksanaan pengolahan data, koordinasi dan memonitor pelaksanaan pemungutan pendapatan lain-lain ke unit kerja terkait; dan
- i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Subbidang Data dan Informasi Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang data dan informasi retribusi dan penerimaan lain-lain.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Subbidang Data dan Informasi Retribusi dan Penerimaan Lain-lain menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja subbidang;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis administrasi data dan informasi retribusi dan penerimaan lain-lain;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan data dan informasi dan penerimaan lain-lain;
- d. pelaksanaan pengelolaan data-data dan informasi retribusi dan penerimaan lain-lain;
- e. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi data dan pengendalian retribusi dan penerimaan lain-lain;
- f. pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis penyusunan data dan pengendalian retribusi dan penerimaan lain-lain;
- g. pelaksanaan evaluasi, pelaporan retribusi dan penerimaan lain-lain serta kegiatan subbidang;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Bidang Anggaran

Pasal 28

Bidang Anggaran mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah di bidang perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD/perubahan APBD, evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah APBD/perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD/perubahan APBD pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis tentang perencanaan penganggaran daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan bidang anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah;

- c. fasilitasi penyusunan dokumen rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)SKPD dan satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD);
- d. penyiapan bahan perumusan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD/perubahan APBD;
- e. penyiapan bahan penetapan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD/perubahan APBD setelah di evaluasi Menteri Dalam Negeri;
- f. penyiapan dan fasilitasi penyelenggarakan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD/perubahan APBD pemerintah kabupaten/kota;
- g. penyusunan konsep perumusan keputusan gubernur tentang evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD/perubahan APBD pemerintah kabupaten/kota;
- h. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program bidang;
- i. pelaksanaan pengkajian dalam rangka penyusunan peraturan dibidang penganggaran daerah;
- j. pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan pembinaan kepada SKPD dalam proses penyiapan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksana anggaran SKPD untuk disahkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD);
- k. fasilitasi dan pelaksanaan pembinaan APBD kepada pemerintah kabupaten/kota;
- l. penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan tentang anggaran daerah;
- m. pelaksanaan koordinasi tentang perencanaan dan penganggaran dengan SKPD dan dengan unit kerja terkait;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran program dan kegiatan di SKPD; dan
- o. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

SubbidangAnggaran Belanja Langsung mempunyai tugas menyusun program kegiatan subbidang anggaran belanja langsung, menyiapkan kebijakan teknis penganggaran belanja langsung pemerintah daerah, menyiapkan dan menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD/perubahan APBDterkait dengan belanja langsung dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Subbidang Anggaran Belanja Langsung menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan, penyiapan dan fasilitasi penyusunan dokumen rencana kerja anggaran (RKA)/rencana kerja anggaran(RKA)perubahan SKPD;
- b. pelaksanaan pembinaan, penyiapan dan fasilitasi penyusunan dokumen dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)/dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)perubahan SKPD;
- c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan bidang anggaran pemerintahan dengan SKPD terkait belanja langsung;
- d. pelaksanaan koordinasi tentang perencanaan dan penganggaran dengan SKPD terkait belanja langsung;
- e. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tentang perencanaan dan penganggaran dengan instansi terkait lainnya terkait belanja langsung;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan di SKPD terkait belanja langsung; dan
- g. penyelenggaraan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

Subbidang Anggaran Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas menyusun program kegiatan subbidang anggaran belanja tidak langsung, menyiapkan kebijakan teknis penganggaran belanja tidak langsung pemerintah daerah, menyiapkan dan menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD/perubahan APBD terkait dengan belanja tidak langsung, melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Subbidang Anggaran Belanja Tidak Langsung menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan, penyiapan dan fasilitasi penyusunan dokumen rencana kerja anggaran (RKA)/rencana kerja anggaran (RKA) perubahan SKPD maupun SKPKD terkait belanja tidak langsung;
- b. pelaksanaan pembinaan, penyiapan dan fasilitasi penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)/dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan SKPD maupun SKPKD terkait belanja tidak langsung;
- c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan bidang anggaran pemerintahan dengan SKPD terkait belanja tidak langsung;
- d. pelaksanaan koordinasi tentang perencanaan dan penganggaran dengan SKPD dan dengan instansi terkait lainnya terkait belanja tidak langsung;

- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan di SKPD terkait belanja tidak langsung; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

Subbidang Pembinaan APBD Kabupaten/Kota mempunyai tugas fasilitasi kegiatan pembinaan APBD/APBD perubahankabupaten/kota, menyiapkan keputusan Gubernur hasil evaluasi APBD/APBD perubahankabupaten/kota, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program subbidang evaluasi APBD dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Subbidang Pembinaan APBD Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan fasilitasi evaluasi APBD/APBD perubahan kabupaten/kota;
- b. penyiapan dan fasilitasi penyusunan keputusan gubernur hasil evaluasi APBD/APBD perubahan kabupaten/kota;
- c. penyiapan dan fasilitasi evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program subbidang evaluasi APBD;
- d. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan kepada kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan kepada kabupaten/kota;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program subbidang evaluasi APBD; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Bidang Perbendaharaan

Pasal 36

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang penatausahaan perbendaharaan, penerimaan, pengeluaran, bantuan keuangan dan pengelolaan kas daerah, serta pembinaan perbendaharaan dan penatausahaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah di bidang perbendaharaan;

- b. pelaksanaan penatausahaan perbendaharaan belanja langsung dan tidak langsung SKPD dan penatausahaan perbendaharaan belanja langsung SKPKD;
- c. pelaksanaan penelitian pelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. penyiapan bahan surat Penyediaan Dana (SPD);
- e. penyiapan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D);
- f. pelaksanaan pembinaan perbendaharaan dan penatausahaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- g. penyelenggaraan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- h. penyelenggaraan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- i. pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/penatausahaan investasi daerah;
- j. pelaksanaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- k. pelaksanaan pencatatan dan pembukuan penerimaan dan pengeluaran daerah;
- l. pelaksanaan pengelolaan kas daerah;
- m. pelaksanaan pengelolaan hutang dan piutang daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program bidang perbendaharaan;
- o. penyelenggaraan pengkajian program dan kegiatan bidang perbendaharaan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 38

Subbidang Penatausahaan Belanja Langsung mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perbendaharaan dan belanja langsung.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Subbidang Penatausahaan Belanja Langsung menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan penatausahaan dan pelaksanaan perbendaharaan belanja langsung;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja subbidang penatausahaan belanja langsung;
- c. pelaksanaan penelitian kelengkapan dokumen surat perintah membayar (SPM) belanja langsung;

- d. penyiapan surat perintah pencairan dana (SP2D) belanja langsung;
- e. penyiapan bahan surat penyediaan dana (SPD) belanja langsung;
- f. pelaksanaan penatausahaan perbendaharaan belanja langsung belanja langsung;
- g. pelaksanaan pengendalian pengeluaran belanja langsung;
- h. pelaksanaan penyusunan registrasi SP2D belanja langsung;
- i. pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi penatausahaan belanja langsung;
- j. pelaksanaan program kerja evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program subbidang penatausahaan belanja langsung; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 40

Subbidang Penatausahaan Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perbendaharaan belanja tidak langsung.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Subbidang Penatausahaan Belanja Tidak Langsung menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, penatausahaan dan pelaksanaan perbendaharaan belanja tidak langsung;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja subbidang penatausahaan belanja tidak langsung;
- c. penyiapan bahan surat penyediaan dana (SPD) belanja tidak langsung;
- d. pelaksanaan penelitian kelengkapan dokumen surat perintah membayar (SPM) belanja tidak langsung;
- e. penyiapan surat perintah pencairan dana SP2D belanja tidak langsung;
- f. pelaksanaan penatausahaan perbendaharaan belanja tidak langsung;
- g. pelaksanaan pengendalian pengeluaran belanja tidak langsung;
- h. pelaksanaan penyusunan registrasi SP2D belanja tidak langsung;
- i. pelaksanaan pelayanan administrasi teknis pengembangan dan fasilitasi penatausahaan belanja tidak langsung;
- j. pelaksanaan pembinaan perbendaharaan dan penatausahaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;

- k. pelaksanaan program kerja evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program subbidang belanja tidak langsung; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 42

Subbidang Kas Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan kas daerah.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Subbidang Kas Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, penatausahaan dan pelaksanaan pengelolaan kas daerah;
- b. penyelenggaraan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- c. penyelenggaraan penyimpanan uang daerah;
- d. penyelenggaraan penetapan dan penatausahaan investasi daerah;
- e. pelaksanaan pembayaran sesuai SP2D dengan daftar penguji atas beban rekening kas umum daerah;
- f. penyelenggaraan pencatatan penerimaan dan pengeluaran atas rekening kas umum daerah;
- g. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PFK;
- h. pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran atas rekening kas umum daerah;
- i. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- j. penyelenggaraan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- k. pelaksanaan penagihan utang daerah;
- l. pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi penatausahaan pengelolaan kas daerah;
- m. pelaksanaan program kerja, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program subbidang pengelolaan kas daerah; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6

Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 44

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan kebijakan teknis akuntansi, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program bidang akuntansi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pencatatan realisasi keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan daerah;
- c. penyiapan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan pelaporan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- e. pelaksanaan evaluasi peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program bidang akuntansi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 46

Subbidang Akuntansi dan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terkait dengan pendapatan daerah.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Subbidang Akuntansi dan Pendapatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program subbidang akuntansi dan pendapatan;
- b. penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan semester dan laporan keuangan tahunan serta peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terkait dengan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan rekonsiliasi pendapatan daerah dengan SKPD yang mengelola pendapatan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program subbidang akuntansi dan pendapatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 48

Subbidang Akuntansi Belanja mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan teknis akuntansi, penyiapan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terkait dengan belanja daerah.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Subbidang Akuntansi Belanja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program subbidang akuntansi belanja;
- b. penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan semester dan laporan keuangan tahunan serta peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terkait dengan belanja daerah;
- c. pelaksanaan rekonsiliasi belanja operasi dan belanja tak terduga dengan seluruh SKPD dan rekonsiliasi belanja modal dengan biro pengelolaan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan subbidang akuntansi belanja; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 50

Subbidang Akuntansi Wilayah dan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan koordinasi UAPPAW dana dekonsentrasi/tugas pembantuan, penyusunan laporan keuangan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan, penyusunan laporan keuangan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan dan evaluasi pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota.

Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Subbidang Akuntansi Wilayah dan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program subbidang akuntansi wilayah dan evaluasi pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota;
- b. rekonsiliasi data laporan realisasi dana dekonsentrasi dan SATKER terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan rekonsiliasi data laporan dana tugas pembantuan dengan koordinator UAPPAW kabupaten/kota;
- c. penyusunan laporan keuangan per triwulan, semester dan tahunan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- d. pelaksanaan evaluasi peraturan daerah pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota dan penyiapan keputusan gubernur hasil evaluasi pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program subbidang akuntansi wilayah dan evaluasi pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 52

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada badan dapat dibentuk UPTB.
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

Pasal 53

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTB ditetapkan dalam peraturan gubernur.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 54

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang sesuai keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala badan.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PENGISIAN JABATAN

Pasal 56

- (1) Kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan kepala seksidiangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada perangkat daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan perangkat daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 57

- (1) Kepala badan merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pertama.
- (2) Sekretaris dan kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala subbagian dan kepala subbidang merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 58

Struktur organisasi badan sebagaimana terantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. ketentuan Pasal 295 A, Pasal 295 B, Pasal 295 C, Pasal 295 D, Pasal 295 E, Pasal 295 F, Pasal 295 G, Pasal 295 H, Pasal 295 I, Pasal 295 J, Pasal 295 K, Pasal 295 L, Pasal 295 M, Pasal 295 N, Pasal 295 O, Pasal 295 P, Pasal 295 Q, Pasal 295 R, Pasal 295 S, Pasal 295 T, Pasal 295 U, Pasal 295 V, Pasal 295 W, Pasal 295 X, Pasal 295 Y dan Pasal 295 Z Peraturan Gubernur Nomor Jambi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 3); dan
- b. ketentuan Pasal 343, Pasal 344, Pasal 345, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349, Pasal 350, Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355, Pasal 356, Pasal 357, Pasal 358, Pasal 359, Pasal 360, Pasal 361, Pasal 362, Pasal 363 dan Pasal 364 Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 30).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 Desember 2016

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. RIDHAM PRISKAP

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 61


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 61 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI
JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAERAH



GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002